

RAHASIA BANK DALAM KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH (UU No. 21 TAHUN 2008)¹

Oleh: Reviyansyah J. Dien²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah rahasia bank dalam kegiatan usaha bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa, "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. 2. Ketentuan dalam UUP dan UU Perbankan Syariah, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu, pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai "tindak pidana pelanggaran", maka tentunya diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.

Kata kunci: bank, rahasia bank, syariah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kerahasiaan bank bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang melakukan usahanya menjaga kerahasiaan nasabahnya, sehingga masyarakat semakin percaya kepada bank dan membawa dampak semakin meningkatnya keinginan

masyarakat untuk mempergunakan jasa perbankan di dalam kegiatan usahanya serta kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dalam hubungannya dengan penulisan ini, maka yang dibahas hanya tentang bank syariah agar tidak terjadi perluasan konteks dalam kajian penulisan. Perbankan syariah merupakan salah satu entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan signifikan. Istilah perbankan syariah ini sudah sering kita dengar dikalangan masyarakat dan menjadi topik pembicaraan. Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang muncul dalam perbankan syariah dan menjadi topik pembicaraan.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah rahasia bank dalam kegiatan usaha bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ?

PEMBAHASAN

A. Rahasia Bank Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Secara resmi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Berkenaan dengan itu, ketentuan Pasal 41 menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak yang terkait langsung dengan rahasia bank syariah, yakni pihak yang wajib merahasiakan dan pihak

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Berlian Manoppo, SH, MH dan Firdja Baftim, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101713

³ Trisadini P. Usanti. *Absorbsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di BankSyariah*. Lutfansah Mediatama. Surabaya. 2013. Hal. 1

yang wajib dirahasiakan mencakup hal-hal yang perlu dirahasiakan darinya.⁴

1. Pihak yang Wajib Merahasiakan

Secara garis besar Undang-Undang perbankan syariah menyebut dua pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya, yakni bank syariah dan pihak terafiliasi. Pihak yang disebutkan pertama berkaitan dengan badan hukum. Sedangkan pihak yang kedua berkaitan dengan orang perseorangan. Baik bank syariah maupun pihak terafiliasi dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Namun begitu, terhadap bank syariah sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*) tidak dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana denda, melainkan sebatas pada sanksi administratif. Pihak terafiliasi sebagai pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanan atau investasinya seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang perbankan syariah terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- a) Komisaris, Direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- b) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum, dan/atau;
- c) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, dan keluarga Direksi.

Jika ketentuan di atas diurai, maka orang perseorangan yang wajib merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya meliputi: Komisaris, Direksi, Karyawan bank syariah dan UUS, Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, pengendali bank,

pemegang saham beserta keluarganya, keluarga Komisaris, dan keluarga Direksi.⁵

2. Pihak yang Wajib Dirahasiakan

Dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang terdahulu seperti Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, cakupan pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah lebih sempit. Pasal 2 Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960, misalnya menetapkan bahwa, "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan". Lebih rinci dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan langganan bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknya semua orang dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank.

Hal serupa juga ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pasal 36 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa "Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Sementara Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa, "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana

⁴Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. Hal. 123-124

⁵*Ibid.* Hal. 127

dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44”.

Dengan demikian, pihak-pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Undang-Undang No. 23 PrP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mencakup nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Berbeda dengan itu, undang-undang perbankan syariah seperti terlihat dalam ketentuan Pasal 41 secara tegas membatasi pihak-pihak yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi meliputi nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah penerima fasilitas atau nasabah peminjam tidak termasuk kedalam kategori rahasia bank yang wajib dirahasiakan oleh bank syariah dan pihak terafiliasi.⁶

Pengecualian Rahasia Bank Syariah

Di atas telah dijelaskan bahwa ketentuan mengenai rahasia bank syariah tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif. Ini berarti bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan bahkan mewajibkan bank syariah dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabahnya beserta simpanan atau investasinya. Secara umum alasan-alasan dibolehkannya membuka rahasia bank menyangkut tiga kepentingan, yaitu pertama, untuk kepentingan negara atau publik seperti dalam penyidikan pidana perpajakan atau peradilan dalam perkara pidana. Kedua, untuk kepentingan bank yang bersangkutan seperti dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, dan ketiga, untuk kepentingan nasabah bank yang bersangkutan.⁷

Berpijak pada ketentuan Undang-Undang perbankan syariah, berikut ini akan dikemukakan hal-hal yang menjadi pengecualian dari rahasia bank syariah:

1. Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan.

Terkait pembukaan rahasia bank guna kepentingan penyidikan pidana perpajakan diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang perbankan syariah. Di dalam Pasal 42 ayat (1) ditentukan bahwa, “Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak”. Perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya. Di sisi lain, Pasal 4 ayat (3) PBI No.2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, mengharuskan Menteri Keuangan untuk mencantumkan lima hal dalam permintaan tertulisnya kepada pimpinan Bank Indonesia, yaitu: a). Nama pejabat pajak, b). Nama nasabah penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, c). Nama kantor Bank tempat nasabah mempunyai simpanan, d). Keterangan yang diminta, dan e). Alasan diperlukannya keterangan.⁸

2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Selain alasan penyidikan pidana perpajakan, pembukaan rahasia bank dapat juga dilakukan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana seperti diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perbankan Syariah. Secara tegas pasal tersebut menetapkan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, Hakim, Atau Penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa pada bank. Izin tertulis yang dikeluarkan oleh pimpinan Bank Indonesia kepada Polisi, Jaksa, Hakim, atau Penyidik lain yang berwenang harus didasarkan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Secara tegas dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) dijelaskan bahwa

⁶*Ibid.* Hal. 129

⁷ Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2009. Hal. 200-202

⁸Hermansyah. *Op. Cit.* Hal. 125

yang dimaksud dengan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat Menteri. Sementara itu, permintaan tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan kepada pimpinan Bank Indonesia harus menyebutkan nama dan jabatan Penyidik, Jaksa, Atau Hakim, nama Tersangka Atau Terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.⁹

3. Dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya.

Dasar hukum dibolehkannya membuka rahasia bank dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya adalah Pasal 45 Undang-Undang perbankan syariah. Dalam konteks ini, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara perdata tersebut.¹⁰

4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank.

Secara normatif, Direksi suatu bank syariah dibolehkan memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, baik bank syariah maupun bank konvensional selama dilakukan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Tujuan dari tukar-menukar informasi antar bank tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Mengingat tujuan strategis dari tukar-menukar informasi antar bank itu, maka pihak bank syariah dalam konteks ini Direksi harus

mempergunakannya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai nasabah bank yang dibuka hal ihwal keuangannya kepada bank lain tersebut merasa dirugikan. Jika ini terjadi, maka secara otomatis tingkat kepercayaan nasabah itu terhadap bank yang bersangkutan akan menurun.¹¹

5. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis.

Pasal 47 Undang-Undang perbankan syariah mengatur bahwa, "Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut". Ketentuan itu secara tegas mewajibkan pihak bank syariah untuk memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang ada pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang diberi kuasa oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. Oleh karena itu, jika pihak bank syariah tidak memberikan keterangan tersebut, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana.¹²

6. Atas permintaan dari ahli waris sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.

Sebagai manusia biasa, nasabah karena suatu dan lain hal tidak dapat melakukan kontak langsung dengan bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan atau investasinya. Dalam keadaan seperti itu, nasabah yang bersangkutan diperkenankan untuk memberikan kuasa tertulis pada pihak lain seperti diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang perbankan syariah. Lalu bagaimana jika nasabah tersebut meninggal dunia. Bolehkah ahli warisnya mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan simpanan atau investasinya. Jika boleh, apa dasar hukumnya. Sama halnya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur pula ketentuan mengenai ahli waris dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang ingin

⁹*Ibid.* Hal. 126

¹⁰*Ibid.* Hal. 126

¹¹*Ibid.* Hal. 126-127

¹²*Ibid.* Hal. 127

mengetahui simpanan atau investasi dari nasabah tersebut. Secara spesifik hal itu diatur dalam Pasal 48 yang menentukan bahwa, “Dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut”.¹³

7. Dalam hal pihak tertentu merasa dirugikan atas pembukaan rahasia bank.

Ada kalanya pihak-pihak tertentu merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh Direksi bank syariah dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank atau dalam perkara perdata antara bank syariah dan nasabahnya, maupun keterangan yang diberikan oleh bank berdasarkan izin dan perintah dari pimpinan Bank Indonesia kepada pihak-pihak berwenang seperti Pejabat Pajak, Polisi, Jaksa, Hakim dan lainnya. Jika hal ini terjadi, maka pihak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Syariah berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.¹⁴

Selain pengecualian terhadap rahasia bank yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah seperti diuraikan diatas, di luar Undang-Undang tersebut diatur juga ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank, seperti:

1. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN.

Dasar hukum pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) adalah Pasal 41A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selengkapnya pasal tersebut mengemukakan bahwa, “Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin

kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur”. Izin dari pimpinan Bank Indonesia yang diberikan kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara harus secara tertulis dan didasarkan atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Permintaan itu sendiri harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keuangan.¹⁵

2. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang atau secara internasional dikenal dengan istilah money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah –olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:

- a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. Transfer (*layering*), adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Sebagai contoh adalah dengan

¹³ *Ibid.* Hal. 128

¹⁴ *Ibid.* Hal. 129

¹⁵ Muslimin H. Kara. *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta. 2005. Hal. 156

melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.

- c. Penggunaan harta kekayaan (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contoh adalah dengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.¹⁶

Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jelas mengatur tentang pengecualian rahasia bank untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks ini, Penyidik, Penuntut Umum, Atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan oleh pihak berwajib kepada Penyedia Jasa Keuangan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a). Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim, b). Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa, c). Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan d). tempat hartakekayaan berada.

3. Menyangkut tindak pidana korupsi.

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan beberapa wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Satu dari wewenang itu adalah meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Lebih dari itu, KPK juga berwenang untuk memerintahkan

kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

Wewenang KPK terkait rahasia bank tersebut juga didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No.KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Surat Keputusan MA tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur BI No. 6/2/GBI/DHK/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari MA untuk menjawab persoalan kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank.¹⁷

B. Ancaman Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Ketentuan mengenai pelanggaran rahasia bank sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank yaitu pada ayat (1) dan ayat (2) nya. Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa :

- 1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib

¹⁶*ibid.* Hal. 157

¹⁷*ibid.* Hal. 160

dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Jika dilihat dari bunyi pasalnya, maka ada dua macam kejahatan dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu pertama, dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Kedua, dilakukan oleh pihak terafiliasi dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Sesuai dengan ketentuan dalam UUP dan UU Perbankan Syariah, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu, pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai "tindak pidana pelanggaran", maka tentunya diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.¹⁸

Semua negara telah memberlakukan ketentuan rahasia bank, sehingga rahasia bank sendiri telah bersifat universal. Begitu pula dengan Bank Syariah yang dalam Peraturan Perundang-Undangannya seperti UU Perbankan Syariah juga mengatur ketentuan rahasia bank. Pada umumnya mengenai pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara, pada intinya dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belakang diantara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh Undang-Undang tertentu. Hal yang demikian misalnya dapat kita lihat pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Negeri Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Islands dan beberapa negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan

pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*), misalnya Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxembourg, dan Indonesia, dan beberapa negara lainnya.¹⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, Indonesia menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana, hal ini berlaku bagi perbankan maupun perbankan syariah. Dalam UU Perbankan Syariah, pengaturan hampir mirip dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- 2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Bahwa Menurut Rachmadi Usman, dengan merujuk kepada Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau mereka yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau

¹⁸ Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 237

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.* Hal. 5

izin dari Bank Indonesia, yang memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi dalam rangka kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

- 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.²⁰

Dari pasal tersebut dapat dilihat pula bahwa Indonesia jelas menentukan pelanggaran ketentuan rahasia bank sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana tersebut dibagi menjadi dua dalam penegakan hukumnya yaitu dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, ada dua macam kejahatan jika dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu pertama dilakukan oleh setiap orang dengan cara memaksa bank syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Kedua, dilakukan oleh pihak terafiliasi Bank Syariah, Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank Syariah.

Pelanggaran ketentuan rahasia bank, pada dasarnya dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengaturnya. Pada perbankan syariah dapat dilihat dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Setiap pelanggaran ketentuan rahasia bank pasti dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana dan denda. Dari macam sanksi yang diberikan, sudah pasti dapat kita lihat macam-macam pelanggaran rahasia bank. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, pelanggaran rahasia bank dapat diidentifikasi

dari perbuatan yang dilakukan oleh Bank Syariah atau pihak terafiliasi yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Perbankan Syariah mengenai rahasia bank sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan rahasia bank.

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana di bagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melakukannya. Pada dasarnya perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHPidana. Selain itu, ada pula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHPidana. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHPidana dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.²¹

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku Ketiga KUHPidana dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran. Berkaitan dengan itu, memang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah dinyatakan secara tegas mengenai pembagian bentuk tindak pidana yang terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan

²⁰ Rachmadi Usman. *Op. Cit.* Hal. 361

²¹ Hermansyah. *Op. Cit.* Hal. 151

dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa, "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.

2. Ketentuan dalam UUP dan UU Perbankan Syariah, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu, pelanggaran ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai "tindak pidana pelanggaran", maka tentunya diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi.

B. Saran

1. Untuk lebih memberikan pemahaman yang memadai kepada perbankan dan masyarakat umum sebagai pengguna, maka sosialisasi Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan secara efektif, baik melalui seminar/lokakarya maupun melalui media masa. Dengan telah diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan perbankan syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan di samping perbankan konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding perbankan konvensional.
2. Dalam hal memaksimalkan roda perekonomian bangsa Indonesia, harusnya penerapan hukum tentang sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah maupun Undang-Undang Perbankan terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur tersebut, lebih diefektifkan sehingga pembangunan yang dicita-citakan bangsa ini bisa terwujud, dan adanya pengaturan sanksi tersebut diharapkan dapat lebih mempertegas

ancaman terhadap norma-norma yang telah ditetapkan, yang seharusnya dipatuhi oleh direksi maupun pegawai bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Dewi Gemala. **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007
- H. Malayu S. P. Hasibuan. **Dasar-Dasar Perbankan**. PT. Bumi Akasara. Jakarta. 2009
- Hermansyah. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008
- Komar Andasmita. **Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia**. Alumni. Bandung. 1983
- Muhamad. **Sisitem Bagi Hasil Dan Perincing**. UII Press Yogyakarta. 2016
- Margareth Joyce Karnadi. **Peranan Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional**. Gloria Juris. Vol.7. Nomor 1. Jakarta. 2008
- Muslimin H. Kara. **Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah**. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta. 2005
- Rachmadi Usman. **Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Sutan Remy Sjahdeini. **Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1999
- Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
- Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**. Alumni Bandung. 1982
- Trisadini P. Usanti. **Absorbsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah**. Lutfansah Mediatama. Surabaya. 2013
- Zubairi Hasan. **Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam**

dan Hukum Nasional. PT.
RajaGrafindoPersada. Jakarta. 2009

Sumber-Sumber Lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang
Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme